

Pemerintah Kota Banjarmasin Naikan Tarif Parkir, Retribusi Pasar Sudimampir dan Antasari Tertinggi



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-Parkir-di-Menara-Pandang.jpg>

Pemerintah kota Banjarmasin mulai menaikkan retribusi parkir di sejumlah titik parkir di 2023 ini. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mencapai target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) kota Banjarmasin di 2023 ini. Tahun lalu, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan berhasil memperoleh PAD sebesar Rp 4.1 miliar.

Tahun ini angka, target PAD mengalami kenaikan hingga 6 miliar rupiah. “SK Wali Kota terkait retribusi parkir ini sudah sekian lama tidak mengalami perubahan, dengan beban kian berat dan tetap menggunakan peraturan lama, makanya kami melakukan penyesuaian,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Slamet Begjo, Kamis (16/3/2023).

Satu di antaranya, ujar Slamet, adalah menaikkan tarif retribusi dari pengelola ke Pemko Banjarmasin. “Karena untuk PAD dari Dishub ini kan paling besar memang dari retribusi parkir,” tambahnya. Kenaikan ini, berkisar di angka 20-70 persen namun tetap tidak dipukul rata dan disesuaikan kemampuan.

“Semua titik parkir dinaikkan retribusinya, dengan tarif yang berbeda-beda tentunya, yang paling besar retribusinya itu memang di Pasar Sudimampir dan Pasar Sentra Antasari,” beber Slamet.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa isu terkait dugaan kebocoran retribusi ataupun pajak perpajakan di Banjarbaru sempat berhembus kencang. Hal ini ditengarai lantaran belum maksimalnya pengelolaan yang dilakukan Pemko Banjarbaru.

Kebocoran ini disorot beberapa pihak. Salah satunya adalah dari kalangan legislatif. Yang mana, sejumlah legislator mendorong agar Pemko Banjarbaru memperbaiki sistem pengelolaan. Anggota DPRD Banjarbaru, Tarmidi mendorong agar

Pemko bisa beralih menerapkan sistem parkir elektronik. Atau di pemerintahan akrab disebut eParkir.

“Memang sudah harus direncanakan untuk menerapkan eParkir ini. Karena sejak dulu retribusi dari pajak parkir jadi persoalan dalam pengelolaan,” kata Tarmidi. Diketahui, eParkir merupakan pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Sistem ini pun terintegrasi dengan semua bidang atau petugas terkait melalui alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir.

Dilanjutkan Tarmidi, bahwa eParkir sebenarnya adalah solusi yang konkrit. Yang mana bertujuan agar terhindar dari kebocoran. Karena ia menilai jika sejauh ini masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan pengelolaan sistem parkir lama. “Kalau kita lihat, penggunaan eParkir ini kan langsung masuk ke kas daerah, jadi lebih aman dan juga jadi tidak pegang uang di tangan,” katanya. Ia sendiri mendorong agar Dishub Banjarbaru bisa melakukan kajian terkait penerapan eParkir di Banjarbaru. Karena baginya ini adalah terobosan.

“Tentu ini dapat menjadi solusi meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir. Di daerah lain sudah terlebih dahulu menggunakan sistem itu. Mereka di sana sudah bagus. Jadi, saya sangat mendukung,” katanya. Soal ini, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru menjawab jika eParkir memang sudah dipikirkan dan dikaji. Hanya saja, untuk penerapannya disebut belum bisa dalam waktu dekat.

Dijelaskan oleh Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Banjarbaru, Adi Royan, pihaknya sebetulnya sangat menyambut baik penerapan eParkir ini. Terutama ujarnya di lokasi tertentu di tepi jalan umum.

“Sampai saat ini, kami masih melakukan perhitungan terhadap biaya yang akan timbul apabila kita melaksanakan eParkir. Karena akan ada sewa alat, sistem bagi hasil, langganan internet atau hal-hal lainnya,” kata Adi. Pertimbangan yang memberatkan lainnya, Adi mengutarakan jika aspek SDM yang nantinya menggunakan alat eParkir ujarnya tak bisa ujug-ujug rampung.

“Harus ada pelatihan SDM nya, karena ini sistem yang baru. Lalu, kami juga masih menghitung perbandingan retribusi yang akan di dapat antara sebelum menggunakan eParkir dengan nantinya menggunakannya,” ujarnya.

Lantas apakah tahun 2023 ini eParkir ada peluang diterapkan? Adi memandang jika dari kesiapan yang ada serta beberapa hal lainnya, maka eParkir berkemungkinan besar belum bisa digunakan tahun 2023. “Sementara ini kemungkinannya belum, namun yang jelas kita di Dishub Banjarbaru akan melakukan upaya agar beberapa titik di Kota Banjarbaru bakal menerapkan eParkir,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/16/pemko-banjarmasin-naikan-tarif-parkir-retribusi-pasar-sudimampir-dan-antasari-tertinggi>, Pemko Banjarmasin Naikan Tarif Parkir, Retribusi Pasar Sudimampir dan Antasari Tertinggi, (16/03/23).
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49486-retribusi-parkir-di-banjarbaru-cara-konvensional-diduga-bocor-eparkir-banyak-pengeluaran.html>, Retribusi Parkir di Banjarbaru: Cara Konvensional Diduga Bocor, eParkir Banyak Pengeluaran, (09/03/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)